



**PUTUSAN**

Nomor: 129-K/PM.I-01/AD/VII/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRAYITNO  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030172100381  
Jabatan : Taban Mudi Pokko Kipan A Yonif 111/KB  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 111/KB, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh  
Tamiang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 24 Maret 2012 berdasarkan :

1. Keputusan Dan Yonif 111/KB selaku Ankum Nomor: Kep/37/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 bertempat di Ruang Tahanan Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 25 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Dan Yonif 111/KB Nomor: Kep/39/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Membebaskan dari Tahanan.

**PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :**

**M e m b a c a :** Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-31/A-31/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/107/Pera/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/123-K/AD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/160-K/PM.I-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/228-K/PM.I-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/123-K/AD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga,

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Akta Nikah Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kebonsari, Kab. Madiun, Prop. Jawa timur;
    - Kuitansi penginapan di Hotel Sunggal a.n. Sdri. Rini Prahatuti;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas, di Desa Paya Bedi Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut ",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah selesai mengikuti pendidikan ditempatkan di Yonif 111/KB sampai dengan sekarang, hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Mudi Kipan A Yonif 111/KB dengan pangkat Praka NRP.31030172100381.

. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Herlina Ricka Yanti) pada tahun 2007 di Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebonsari Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007, pernikahan tersebut telah mendapat izin dari kesatuan dan sebelum menikah Saksi 1 sudah hamil/mengandung karena sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebelum menikah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rini Prahatuti dikenalkan oleh Alm. Praka Anton Saifullah pada bulan Agustus 2006 saat pertandingan volley ball di Kipan A Yonif 111/KB dan sejak perkenalan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Rini Prahatuti melalui HP dan kadang-kadang bertemu walaupun Terdakwa sudah menikah dengan Saksi 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi 1 dengan Terdakwa sering terjadi cekcok dan Terdakwa sering membuat masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 kepada Sdri. Rini Prahututi, akan tetapi cekcok tersebut dapat Terdakwa dan Saksi 1 selesaikan berdua.

. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi 1 tidak ingat lagi, Saksi 1 menemukan kwitansi pembayaran kamar Hotel Sunggal an. Sdri. Rini Prahututi di dalam saku celana Terdakwa, dan Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa tentang kwitansi tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui justru marah-marah kepada Saksi 1.

. Bahwa selanjutnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 seringkali terjadi cekcok dan Terdakwa selalu memukul Saksi 1 kalau terjadi cekcok dalam rumah tangga, bahkan Saksi 1 pernah dicekik oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa dan Saksi 1 masih tinggal serumah di Asrama Yonif 111/KB walaupun Terdakwa selalu bersikap kasar terhadap Saksi 1 dan anaknya.

. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengirim fax RH Terdakwa kepada Pratu Gusti Randa ke Bandung dengan tujuan untuk mengurus Terdakwa agar bisa pindah ke daerah Ngawi, Jawa Timur, untuk pengurusan tersebut Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Pratu Gusti Randa, setelah uang terkirim keesokan harinya Terdakwa mengatakan tidak jadi ngurus pindah dan menyuruh Saksi 1 untuk menarik lagi uang yang sudah ditransfer.

. Bahwa oleh karena uang sudah ditransfer sehingga Saksi 1 tidak bisa menarik lagi, hal tersebut dijadikan alasan oleh Terdakwa dan memarahi Saksi 1 dan Terdakwa memukul kepala Saksi 1 dengan tangan sebanyak satu kali, setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi 1 pergi ke rumah orang tua Saksi 1.

. Bahwa sewaktu Saksi 1 berada di rumah orangtuanya mengadukan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 menerima SMS dari orang yang Saksi 1 tidak tahu nomor Hpnya karena tidak terdaftar di HP Saksi 1 yang isi SMS nya "Rika lagi di mana?", dijawab: "Lagi di rumah orang tua", dibalas lagi: "Masih ingat nggak sama saya, ingat nggak waktu kita main dulu", Saksi 1 menjawab: "Maaf ini siapa?, kemudian tidak dibalas lagi.

. Bahwa keesokan harinya Saksi 1 kembali pulang ke Asrama Yonif 111/KB dan pada saat Saksi 1 pulang Terdakwa mengambil HP Saksi 1 dan membaca SMS tersebut kemudian oleh Terdakwa isi SMS tersebut Terdakwa kirim ke HP Terdakwa dan Terdakwa simpan di HP Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi 1: "Siapa yang mengirim SMS ini", tetapi Saksi 1 tidak mengenali dan Terdakwa menuduh Saksi 1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

. Bahwa masih di bulan Juli 2011 Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan A Yonif 111/KB mengantarkan mertua Danki ke Medan, setelah berada di Medan Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi 1 yang isinya: "Berapa bulan usia kandunganmu", Saksi 1 jawab: "Kenapa baru sekarang nanya, kemana aja, sekarang udah 8 bulan", setelah Terdakwa pulang dari Medan Terdakwa dan Saksi 1 tidak saling bicara.

. Bahwa keributan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 sudah sering dilaporkan oleh Saksi 1 kepada Dankipan A selaku atasan Terdakwa dan sudah berulang kali dinasehati oleh atasan Terdakwa baik dari Danton, Danki, tetapi tidak berhasil mendamaikan Terdakwa dengan Saksi 1, sehingga atas pesan dari Dankipan A kepada Saksi 1 kalau terjadi apa-apa agar melaporkan langsung kepada Danki.

. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi 1 chek up kehamilan di Klinik Dr. Halim, setelah dilakukan pemeriksaan atas saran Dr. Halim agar segera dioperasi cesar karena air ketuban kandungan Saksi 1 sudah pecah dan mengering, Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Dankipan A, dan atas petunjuk Danki agar Saksi 1 memberitahukan kepada Terdakwa selaku suaminya.

. Bahwa selanjutnya Saksi 1 memberitahukan kepada Terdakwa kalau air ketuban Saksi 1 sudah mengering dan harus segera dioperasi, dijawab oleh Terdakwa: "Saya tidak mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeayai persalinannya; hal tersebut dilaporkan oleh Saksi 1 kepada Dankipan A, dan Dankipan A memberikan pengantar agar Saksi 1 segera dioperasi, selanjutnya Saksi 1 dengan diantar oleh kedua orangtuanya kembali ke Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang untuk dioperasi.

. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.40 WIB Saksi 1 dioperasi Ceasar dan melahirkan anak laki-laki tetapi Terdakwa tidak melihat dan tidak menghiraukan bahkan tidak melihat sama sekali walaupun sudah diberitahukan oleh Saksi-1.

. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Saksi 1 keluar dari perawatan setelah melaksanakan operasi ceasar dan dijemput oleh orang tua Saksi 1, kemudian Saksi 1 dibawa ke rumah orang tua Saksi 1 di Kampung Paya Bedi, Rantau, Aceh Tamiang, berikut ketiga anak Saksi 1.

. Bahwa sewaktu Saksi 1 masih di Klinik Dr. Halim datang Dankipan A Yonif 111/KB beserta Ibu dan Ibu-Ibu Persit lainnya menjenguk Saksi 1, sedangkan untuk biaya operasi Saksi 1 dibayar oleh Dankipan A dengan cara memotong uang remunerasi Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan A Yonif 111/KB untuk menjenguk isterinya yang sedang dioperasi tetapi Terdakwa tidak mau menjenguk isterinya sehingga Terdakwa dimasukkan ke sel / ditahan oleh kesatuan.

. Bahwa selama Saksi 1 dan ketiga anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi 1, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi 1 dan ketiga anaknya dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi 1 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai suami dari Saksi 1 dan orang tua dari anak-anak hasil perkawinan dengan Saksi 1.

. Bahwa Saksi 1 beserta ketiga anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi 1 sampai dengan bulan Maret 2012 tetapi Terdakwa tidak pernah menemui Saksi 1 dan anak-anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Saksi 1 dan anak-anaknya merasa diterlantarkan oleh Terdakwa yang seharusnya memberikan perlindungan, perawatan, serat memberi sandang, pangan, yang sebenarnya Terdakwa mampu melakukannya, akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi 1 dan anak-anaknya.

21. Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak ada perhatian terhadap Saksi 1 dan anak-anaknya, pada awal bulan Maret 2012 Saksi 1 dengan diantar oleh kedua orang tuanya melaporkan ke Dan Yonif 111/KB tentang permasalahan rumah tangganya, dan selanjutnya atas saran dari Dan Yonif 111/KB Saksi 1 melaporkan ke yang berwajib agar diselesaikan secara hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: HERLINA RICKA YANTI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Kuala Simpang, 18 Agustus 1988; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kipan A Yonif 111/KB, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika Saksi masih bersekolah di SMAN 1 Kejuruan Muda dan Terdakwa masih berpangkat Prada, dan kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

. Bahwa pada tahun 2007 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi atas izin Dan Yonif 111/KB maupun kedua orang tua Saksi bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Melilir, Kec. Tanjungrejo, Kab. Madiun. Dari pernikahan tersebut sekarang Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Nasya Putri Ramadhani (5 tahun), Laila Ayu Fitriana (2 tahun), dan Aska Tri Prasetyo (8 bulan).

. Bahwa pada suatu waktu di tahun 2008 Saksi pernah menemukan kuitansi Hotel Sunggal Binjai atas nama Sdri. Rini Prahatuti di saku celana Terdakwa, sehingga Saksi lalu menanyakan tentang kuitansi hotel tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Saksi dan Terdakwa sering bertengkar, dan kalau bertengkar Terdakwa sering menampar muka Saksi, melemparkan piring ataupun menyiramkan air panas ke badan Saksi, dan pernah juga Saksi dicekik lehernya oleh Terdakwa.

. Bahwa pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa yang kemudian diikuti dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut semuanya terjadi di dalam rumah dan sering terjadi pada malam hari, sehingga tidak ada yang melihat.

. Bahwa pada suatu waktu di bulan Juni 2011 ketika Terdakwa mengantarkan mertua Dankipan A Yonif 111/KB ke Medan, Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya: "Berapa bulan usia kandunganmu", yang dibalas dengan SMS Saksi: "Kenapa baru sekarang nanya, kemana aja, sekarang sudah delapan bulan", dan selanjutnya SMS Saksi tidak dibalas oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang dari Medan kembali ke Asrama Kipan A Yonif 111/KB, Saksi dan Terdakwa tidak saling berbicara.

. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirim lewat faximili Daftar Riwayat Hidup Terdakwa kepada Pratu Gusti Randa di Bandung dalam rangka mengurus pindah kesatuan ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Setelah daftar RH Terdakwa Saksi kirimkan ke Bandung, Terdakwa lalu meminjam uang ke Bank BRI sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kuala Simpang kepada Pratu Gusti Randa di Bandung untuk digunakan sebagai biaya mengurus perpindahan satuan Terdakwa ke daerah Ngawi, Jawa Timur.

. Bahwa setelah uang dikirimkan melalui Bank Mandiri ke Pratu Gusti Randa di Bandung, sekira seminggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak jadi pindah kesatuan dan Terdakwa menyuruh Saksi agar menelepon Pratu Gusti Randa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi kirim, hingga kemudian Saksi lalu menelepon Pratu Gusti Randa sesuai permintaan Terdakwa, namun Pratu Gusti Randa mengatakan bahwa uang yang sudah terkirim tidak bisa diambil lagi, sehingga Terdakwa lalu memarahi Saksi dan memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali. Oleh karena Saksi merasa kecewa dengan sikap dan perlakuan Terdakwa, Saksi lalu pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

. Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah orang tua di Desa Paya Bedi, Aceh Tamiang, Saksi menerima SMS dari nomor HP yang tidak terdaftar di HP Saksi, yang isinya: "Rika lagi dimana", dibalas Saksi dengan SMS: "Lagi di rumah rang tua", lalu dibalas lagi: "Masih ingat gak sama saya", dibalas Saksi: "Maaf ya, ini siapa", dibalas lagi: "Ingat gak waktu kita main dulu". Selanjutnya oleh karena SMS sudah idak wajar lagi isinya, Saksi lalu membiarkan dan tidak membalas lagi SMS dari nomor HP yang tidak dikenal tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena Terdakwa sering memarahi Saksi dan menuduh Saksi telah selingkuh dengan Hanifah, padahal Saksi tidak pernah selingkuh dan justru Terdakwa yang selingkuh dengan Sdri. Rini Prahatuti, maka Saksi lalu mengadukan permasalahan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tersebut kepada Danton Letda Inf Wagimin, dan kemudian Danton Letda Inf Wagimin berjanji akan menyampaikan permasalahan Saksi tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB.

. Bahwa pada suatu hari Jum'at di bulan Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Dankipan A Yonif 111/KB Lettu Inf Abu Hanifah beserta isteri datang ke rumah Saksi di Asrama Kipan A untuk menanyakan permasalahan Saksi dengan Terdakwa, namun oleh karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Dankipan A berpesan kepada Saksi agar besok kalau ada masalah apa-apa langsung saja melapor kepada Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, dan kemudian Dankipan A pulang kerumahnya.

. Bahwa pada besok harinya Sabtu di bulan Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap ke rumah Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, lalu Dankipan A menanyakan permasalahan rumah tangga Saksi dan Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Dankipan A bahwa jika anak yang sedang dikandung oleh Saksi lahir, maka akan dilakukan test DNA, dan jika terbukti tidak sama dengan DNA Terdakwa, maka Saksi akan diceraikan oleh Terdakwa, namun jika terbukti sama dengan DNA Terdakwa, Saksi akan diceraikan juga oleh Terdakwa.

. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melakukan chek up kehamilan di Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang, dan kehamilan Saksi disuruh segera dioperasi, karena air ketuban sudah pecah dan mengering, lalu Saksi memberitahukan saran Dr. Halim tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB, dan kemudian Dankipan A menyuruh Saksi agar memberitahukan masalah tersebut kepada Terdakwa selaku suami Saksi, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Saya tidak mau membeayai biaya persalinanmu", sehingga Saksi lalu melaporkan kembali jawaban Terdakwa tersebut kepada Dankipan A, dan selanjutnya Dankipan A menyuruh Saksi agar segera dioperasi. Selanjutnya Saksi dengan diantar kedua orang tua Saksi berangkat ke Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang untuk dioperasi kelahiran bayi ketiga Saksi.

. Bahwa selama Saksi dalam proses melahirkan di Klinik Dr. Halim, Terdakwa tidak pernah menengok ataupun menanyakan kondisi Saksi. Selanjutnya setelah Saksi melahirkan seorang anak laki-laki melalui operasi, Saksi lalu memberitahukan kelahiran anak Saksi tersebut kepada isteri Dankipan A, dan beberapa saat kemudian Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah beserta isteri dan ibu-ibu Persit Kipan A datang membesuk Saksi di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel karena tidak mau membesuk Saksi yang telah melahirkan anak kandung Terdakwa. Pada waktu itu isteri Dankipan A memberitahu Saksi bahwa proses persalinan Saksi dibeayai dengan cara memotong uang remunerasi Terdakwa.

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi keluar dari Klinik Dr. Halim, dan kemudian dengan diantar oleh kedua orangtua Saksi, Saksi dibawa pulang ke rumah orang-tua Saksi di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, dan kemudian Saksi bersama ketiga orang anak Saksi menumpang tinggal di rumah orangtua Saksi hingga bulan Desember 2011.

. Bahwa selama Saksi dan ketiga anak Saksi tinggal menumpang di rumah orang-tua Saksi, Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi dan ketiga anak Saksi yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami Saksi dan selaku ayah dari ketiga anak Saksi.

. Bahwa oleh karena Saksi merasa ditelantarkan Terdakwa dan merasa hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak ada kepastian, maka pada bulan Maret 2012 Saksi dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi melaporkan masalah Saksi ke Yonif 111/KB, hingga kemudian Pasi-1/Lidik Yonif 111/KB Kapten Inf Hamzah Budi Santoso memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi, namun Terdakwa tetap mengatakan ingin menceraikan Saksi walaupun harus dipecat dari dinas TNI AD sekalipun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas sikap Terdakwa tersebut Dan Yonif 111/KB Letkol Inf Agus Tri Antoni mengemukakan kepada Saksi yang poin permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa diselesaikan secara hukum saja, sehingga pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Saksi dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi dan ketiga anak Saksi tersebut ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang.

. Bahwa selama Saksi dan ketiga anak Saksi ditelantarkan oleh Terdakwa, Saksi dan ketiga anak Saksi menumpang tinggal dan sekaligus menumpang makan di rumah orang tua Saksi di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

19. Bahwa sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang, yaitu setelah Saksi melapor ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang, Saksi dan ketiga anak Saksi kembali tinggal di Asrama Kipan A Yonif 111/KB. Kemudian atas permintaan Saksi dan kebijakan Dan Yonif 111/KB,  $\frac{1}{2}$  gaji Terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Saksi untuk biaya makan Saksi dan ketiga anak Saksi, dan kekurangannya dibantu oleh orang tua Saksi. Walaupun Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah di Asrama Kipan A Yonif 111/KB, namun Terdakwa tidak memperhatikan lagi keadaan Saksi dan ketiga anak Saksi, dan Terdakwa selalu mengatakan akan menceraikan Saksi.

. Bahwa sejak Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa jarang sekali memberikan uang bulanan kepada Saksi selaku isterinya. Terdakwa hanya memberikan uang jika Saksi akan pergi berbelanja saja dan kalau ada keperluan, dan itupun jumlahnya pas-pasan. Sedangkan hubungan biologis suami isteri tidak ada masalah hingga Saksi mempunyai tiga orang anak dari Terdakwa. Walaupun begitu Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi.

21. Bahwa Terdakwa ingin menceraikan Saksi katanya karena Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa tidak mengakui bahwa anak ketiga yang dilahirkan Saksi adalah bukan anaknya. Padahal Saksi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan justru sebenarnya Terdakwalah yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sdri. Rini Prahatuti.

. Bahwa Saksi merasa ditelantarkan oleh Tedakwa, karena:

- Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Maret 2012 (sejak Maret 2012 sampai dengan sekarang Saksi dan ketiga anak Saksi diberi uang belanja sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak peduli pada Saksi dan ketiga anak Saksi;

23. Bahwa walaupun Saksi ditelantarkan oleh Terdakwa selaku suami dan ayah ketiga anak Saksi, Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa dan Saksi tidak ingin bercerai dengan Terdakwa, karena Saksi mempertimbangkan masa depan ketiga anak Saksi. Selain itu alasan Terdakwa menceraikan Saksi adalah tidak tepat, karena Saksi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan justru Terdakwalah yang telah berselingkuh dengan wanita lain.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar jika dikatakan Terdakwa tidak memberikan nafkah sejak Juni 2011 sampai dengan Maret 2012, karena Terdakwa merasa telah menafkahi saksi dan ketiga anak Saksi dengan cara gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan oleh Bamin Kipan A dan uangnya diantarkan oleh Pratu Suardi kepada Saksi yang saat itu tinggal di rumah mertua Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan menjelaskan bahwa selama Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi, Terdakwa hanya 3 kali menitipkan uang melalui Pratu Suardi, masing-masing hanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bukan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

### Saksi –II:

Nama lengkap: WAGIMIN; Pangkat/NRP: Letda Inf/632557; Jabatan: Danton 1 Kipan A Yonif 111/KB; Kesatuan: Yonif 111/KB; Tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 15 Agustus 1970;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 111/KB, Kec. Kandang Badu, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai berdinis di Kipan A Yonif 111/KB dalam hubungan atasan - bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti, karena ia isteri sah Terdakwa dan tinggal di Asrama Kipan A Yonif 111/KB, dan sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar ataupun memukul Sdri. Herlina Ricka Yanti, tetapi Saksi melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menelantarkan Sdri. Herlina Ricka Yanti dan ketiga orang anaknya sejak Sdri. Herlina Ricka Yanti hamil anak ketiga hingga anak ketiganya berusia 7 bulan, selama lebih dari satu tahun.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Herlina Ricka Yanti sudah sering mengadakan permasalahan yang dialaminya kepada Saksi maupun kepada Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, dan Saksi maupun satuan juga sudah sering memanggil dan menasehati Terdakwa bersama Sdri. Herlina Ricka Yanti serta kedua orang tua Sdri. Herlina. Saksi juga sudah sering memberi tindakan fisik kepada Terdakwa karena tidak melaksanakan nasehat Saksi, namun semua itu tidak mampu merubah sikap Terdakwa yang menelantarkan isteri dan ketiga anaknya, hingga kemudian satuan menyerahkan permasalahan Terdakwa dan isterinya tersebut ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- . Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan isteri dan ketiga orang anaknya adalah karena Terdakwa menuduh isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa tidak mau mengakui anak ketiganya sebagai anak Terdakwa.
- . Bahwa menurut Saksi, pada dasarnya Terdakwa dan isterinya adalah orang-baik-baik. Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Herlina Ricka Yanti adalah seorang isteri prajurit yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sopan selama tinggal di Asrama Kipan A Yonif 111/KB. Selain itu, anak ketiga Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti wajahnya sangat mirip dengan Terdakwa, sehingga Saksi yakin bahwa anak ketiga yang dilahirkan oleh Sdri. Herlina Ricka Yanti adalah anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - III :

Nama lengkap: SUDARTO; Pekerjaan: Wiraswasta (dagang); Tempat, tanggal lahir: Kuala Simpang, 08 Agustus 1958; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Amal, Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika Terdakwa menikahi anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Herlina Ricka Yanti, dan hingga sekarang Terdakwa masih sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa selama sekira 6 tahun anak Saksi berumah-tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat ada permasalahan dalam rumah tangga anak Saksi dengan Terdakwa. Namun pada bulan Juni 2011 muncul permasalahan dalam rumah tangga anak Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mau mengakui anak ketiga yang sedang dikandung oleh Sdri. Herlina Ricka Yanti sebagai anaknya, karena Terdakwa menuduh Sdri. Herlina Ricka Yanti telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa atas tuduhan Terdakwa tersebut, Saksi selaku ayah telah menanyakan langsung kepada Sdri. Herlina Ricka Yanti tentang kebenaran tuduhan Terdakwa tersebut, dan sekira bulan Juli 2011 Sdri. Herlina Ricka Yanti juga telah bersumpah dengan Kitab Suci Al Qur'an di hadapan Dankipan A Yonif 111/KB bahwa Sdri. Herlina Ricka Yanti tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa menurut keterangan Sdri. Herlina Ricka Yanti kepada Saksi, bahwa Terdakwa menuduh anak Saksi berselingkuh dengan laki-laki lain karena Terdakwa pernah membaca SMS di HP anak Saksi yang isinya: "Bagaimana keadaan anak kita", padahal anak Saksi tidak mengetahui pengirim SMS tersebut.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2011 Sdri. Herlina Ricka Yanti dan anak-anaknya menumpang tinggal di rumah Saksi, dan sampai dengan Saksi diperiksa Pom tanggal 07 Maret 2012, Sdri. Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya masih menumpang tinggal di rumah Saksi karena Terdakwa melarang mereka pulang kembali ke Asrama Kipan A Yonif 111/KB.
6. Bahwa selama Sdri. Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya menumpang tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menjenguk isteri dan anak-anaknya di rumah Saksi, namun Terdakwa hanya memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan ketiga anak Terdakwa.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan isteri dan ketiga orang anaknya tersebut, Saksi pernah mengantarkan anak Saksi (Sdri. Herlina Ricka Yanti) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Yonif 111/KB, dan pada waktu itu Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf Hamzah Budi Susanto telah memerintahkan Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan dengan baik dan saling memaafkan, namun Terdakwa malah mengatakan: "Lebih baik saya copot baju daripada saya harus kembali dengan isteri saya". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut Pasi Intel langsung melaporkan ke Dan Yonif 111/KB melalui HP, dan kemudian dan Yonif 111/KB memerintahkan Pasi Intel agar menyuruh Sdri. Herlina Ricka Yanti membuat laporan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.
8. Bahwa berdasarkan bukti kuitansi pembayaran Hotel Sunggal tertanggal 08 Maret 2008 atas nama Sdri. Rini Prahututi yang ditemukan anak Saksi di saku celana Terdakwa, Saksi menduga Terdakwa mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Sdri. Rini Prahututi yang beralamat di Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, pekerjaan karyawan RS Pertamina, dan karenanya Terdakwa mencai-cari alasan agar bisa menceraikan anak Saksi.
9. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Dansi Intel Yonif 111/KB Sertu Solikin, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih berhubungan dengan Sdri. Rini Prahututi, namun Sdri. Rini Prahututi tidak mengetahui identitas Terdakwa yang sebenarnya, karena Terdakwa mengaku bernama Arya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: Terdakwa tidak berhubungan pacaran dengan Sdri. Rini Prahututi.

### Saksi - IV :

Nama lengkap: ANDRI HARYONO; Pangkat/NRP: Serka/3920555960372; Jabatan: Ba Fourir Kipan A Yonif 111/KB; Kesatuan: Yonif 111/KB; Tempat, tanggal lahir: Stabat, 03 Maret 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kipan A Yonif 111/KB, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

Menimbang, bahwa Saksi-IV telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-IV tidak dapat hadir karena pada saat yang sama sedang dinas mengikuti test Secapa TNI AD, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-IV di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Terdakwa mulai berdinast di Kipan A Yonif 111/KB dalam hubungan atasan-bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti, karena ia isteri sah Terdakwa dan tinggal di Asrama Kipan A Yonif 111/KB, dan sekarang mereka telah dikaruniai 3 orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tahun 2007 Sdri. Herlina Ricka Yanti pernah mengadu kepada Saksi bahwa pernikahan dengan Terdakwa pada saat bertengkar, hingga kemudian diselesaikan secara kekeluargaan oleh Saksi.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi mendengar dari Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah bahwa Terdakwa telah menelantarkan isteri dan ketiga anaknya, dan Terdakwa akan menceraikan isterinya (Sdri. Herlina Ricka Yanti) karena Terdakwa menuduh isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti. Yang Saksi ketahui Terdakwa orangnya pendiam dan tidak ada masalah dalam kedinasan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata PK di Secata B Rindam-V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030172100381, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Tamudi Kipan A Yonif 111/KB di Karang Baru, Aceh Tamiang, hingga sekarang.

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti di samping Markas Kipan A Yonif 111/KB, dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi berhubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2006 ketika ada pertandingan volly ball di Kipan A Yonif 111/KB, Terdakwa juga berkenalan dengan Sdri. Rini Prahatuti yang saat itu telah bersuami, namun Terdakwa tidak kenal dengan suami Sdri. Rini Prahatuti. Sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rini Prahatuti sering berkomunikasi melalui HP sebagai teman biasa.

4. Bahwa oleh karena pada waktu berpacaran Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti telah melakukan hubungan suami-isteri hingga mengakibatkan Sdri. Herlina Ricka Yanti hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nasya Putri Ramadhani, maka pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa menikahi Sdri. Herlina Ricka Yanti di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebonsari Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007. Dari pernikahan tersebut, saat ini Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Nasya Putri Rahmadhani (5 tahun), Laila Ayu Fitriana (3 tahun), dan Aska Syahputra (7 bulan).

5. Bahwa selama sekira 6 tahun berumah tangga, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti yang disebabkan masalah keuangan, yaitu gaji yang diberikan tidak cukup dan isteri sering meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Sholat Jum'at dan berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh agen Showroom Yamaha yang menanyakan angsuran sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dua bulan tidak dibayar, padahal Terdakwa merasa sudah membayar cicilan kreditnya melalui isteri Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada isteri (Sdri. Herlina Ricka Yanti) kenapa angsuran sepeda motor selama dua bulan tidak dibayar, namun Sdri. Herlina Ricka Yanti tidak menjawab, tetapi hanya menangis sambil membanting pintu kamar dan mengatakan: "Saya minta cerai", lalu Sdri. Herlina Ricka Yanti keluar kamar dan kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 12.04 WIB Terdakwa meliha ~~publisa~~ SMS yang ada di HP isteri yang antara lain berkata: "Lagi ngapain dek?", lalu ada SMS lagi: "Kan udah lupa sama aku kan teman kamu", lalu ada SMS lagi: "Kapan kita main lagi adek, di tempat biasa lupa ya", ada lagi SMS: "Sekarang dimana dek, suami ada nggak?", "Adek kali ini nggak mungkin kurang ajar, makin lama makin cantik aja ya dek", "Sayang lupa ya, nanti nyesal". Melihat isi SMS tersebut Terdakwa lalu mengcopy SMS tersebut ke HP Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menanyakan isi SMS tersebut kepada isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa tidak menjawab dan malah minta cerai dari Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdri. Herlina Ricka Yanti tentang siapa pengirim SMS di HP Sdri. Herlina, dan juga menanyakan kembali masalah uang yang dipinjam di Persit sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) serta uang angsuran sepeda motor yang dua bulan tidak dibayarkan, namun Sdri. Herlina tidak menjawab dan meminta cerai dari Terdakwa sambil meninggalkan rumah.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Terdakwa dan isteri Terdakwa serta mertua Terdakwa (Sdr. Sudarto dan isteri) dipanggil ke Mayonif 111/KB Tualang Cut diberi pengarahan oleh Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf Hamzah Budi Susanto, dan kemudian disarankan agar semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa dapat diselesaikan dengan cara saling memaafkan, namun Terdakwa tetap bersikukuh untuk menceraikan Sdri. Herlina Ricka Yanti, sehingga Pasi Intel lalu melaporkan sikap Terdakwa tersebut kepada Dan Yonif 111/KB melalui HP, dan kemudian Dan Yonif 111/KB memberi petunjuk kepada Pasi Intel Yonif 111/KB agar menyuruh isteri Terdakwa membuat laporan ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang.

. Bahwa setelah sampai di Subdenpom IM/1-6 dengan diantar Danton Letda Inf Wagimin, Dansubdenpom IM/1-6 Lettu Cpm Lili Fitriadi menyarankan kepada Terdakwa dan isteri agar berpikir lagi sebelum membuat laporan, sehingga Terdakwa dan isteri lalu kembali lagi pulang ke rumah di asrama Kipan A Yonif 111/KB untuk mencoba hidup bersama lagi dengan rukun, namun hingga sekarang Terdakwa merasakan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti dan Terdakwa akan menceraikan Sdri. Herlina Ricka Yanti.

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Herlina Ricka Yanti dengan diantar Letda Inf Wagimin dan Provost Kipan A Yonif 111/KB datang ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang membuat Laporan KDRT yang dilakukan Terdakwa agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Herlina Ricka Yanti selaku isteri Terdakwa, namun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada ketiga anak Terdakwa yang tinggal bersama Sdri. Herlina Ricka Yanti di rumah mertua Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Prayitno dan Herlina Ricka Yanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Prop. Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2007 Sdri. Herlina Ricka Yanti adalah isteri sah Terdakwa Praka Prayitno, dan hingga sekarang belum bercerai, sehingga masih menjadi tanggung jawab Terdakwa Praka Prayitno untuk menghidupi dan menafkahi Sdri. Herlina Ricka Yanti dan anak-anaknya; dan

- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran Hotel Sunggal Medan tanggal 08 Maret 2008 atas nama Rini Prahatuti yang ditemukan oleh Sdri. Herlina Ricka Yanti di saku celana jeans Terdakwa setelah pulang dari Medan, yang menunjukkan bahwa Sdri. Rini Prahatuti telah menginap selama satu malam di Hotel Sunggal Medan bersama dengan Terdakwa dengan beaya menginap sebesar Rp.132.000,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata PK di Secata B Rindam-V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030172100381, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Tamudi Kipan A Yonif 111/KB di Karang Baru, Aceh Tamiang, hingga sekarang.

. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Herlina Ricka Yanti di samping Markas Kipan A Yonif 111/KB, dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi berhubungan pacaran.

. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 ketika ada pertandingan volly ball di Kipan A Yonif 111/KB, Terdakwa juga berkenalan dengan Sdri. Rini Prahatuti yang saat itu telah bersuami, namun Terdakwa tidak kenal dengan suami Sdri. Rini Prahatuti. Sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rini Prahatuti sering berkomunikasi melalui HP sebagai teman biasa.

4. Bahwa benar oleh karena pada waktu berpacaran Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti telah melakukan hubungan suami-isteri hingga mengakibatkan Sdri. Herlina Ricka Yanti hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nasya Putri Ramadhani, maka pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Herlina Ricka Yanti di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebonsari Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007. Dari pernikahan tersebut, saat ini Terdakwa dan Sdri. Herlina Ricka Yanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Nasya Putri Rahmadhani (5 tahun), Laila Ayu Fitriana (3 tahun), dan Aska Syahputra (7 bulan).

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2008, ketika akan mencuci celana jeans Terdakwa yang baru pulang dari Medan, Saksi Herlina Ricka Yanti menemukan kuitansi Pembayaran Hotel Sunggal, Medan, tanggal 08 Maret 2008 atas nama Sdri. Rini Prahatuti di saku celana Terdakwa, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu menanyakan tentang kuitansi pembayaran hotel tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi Herlina Ricka Yanti. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti menjadi tidak harmonis, sering bertengkar, dan kalau bertengkar Terdakwa sering menampar muka Saksi Herlina Ricka Yanti, melemparkan piring ataupun menyiramkan air panas ke badan Saksi Herlina Ricka Yanti, dan pernah juga Saksi Herlina Ricka Yanti dicekik lehernya oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar pertengkaran antara Saksi Herlina Ricka Yanti dan Terdakwa yang kemudian diikuti dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Herlina Ricka Yanti tersebut semuanya terjadi di dalam rumah dan sering terjadi pada malam hari, sehingga tidak ada yang melihat.

7. Bahwa benar pada suatu waktu di bulan Juni 2011 ketika Terdakwa mengantarkan mertua Dankipan A Yonif 111/KB ke Medan, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Herlina Ricka Yanti yang isinya: "Berapa bulan usia kandunganmu", yang dibalas dengan SMS Saksi Herlina Ricka Yanti: "Kenapa baru sekarang nanya, kemana aja, sekarang sudah delapan bulan". Setelah Terdakwa pulang dari Medan dan kemudian kembali ke Asrama Kipan A Yonif 111/KB, Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti tidak saling berbicara.

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti untuk mengirim lewat faximili Daftar Riwayat Hidup (RH) Terdakwa kepada Pratu Gusti Randa di Bandung dalam rangka mengurus pindah kesatuan ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Setelah daftar RH Terdakwa dikirim oleh Saksi Herlina Ricka Yanti ke Bandung, Terdakwa lalu meminjam uang ke Bank BRI sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pratu Gusti Randa di Bandung melalui Bank Mandiri Kuala Simpang untuk digunakan sebagai uang mengantar pengantin Terdakwa ke satuan di daerah Ngawi, Jawa Timur.

9. Bahwa benar setelah uang dikirimkan melalui Bank Mandiri ke Pratu Gusti Randa di Bandung, sekira seminggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Herlina Ricka Yanti bahwa Terdakwa tidak jadi pindah kesatuan, dan Terdakwa menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti agar menelepon Pratu Gusti Randa untuk mengembalikan uang yang telah terlanjur dikirim, hingga kemudian Saksi Herlina Ricka Yanti lalu menelepon Pratu Gusti Randa sesuai permintaan Terdakwa, namun Pratu Gusti Randa mengatakan bahwa uang yang sudah terkirim tidak bisa diambil lagi, sehingga Terdakwa lalu memarahi Saksi Herlina Ricka Yanti dan memukul kepala Saksi Herlina Ricka Yanti dengan tangan mengepal sebanyak satu kali. Oleh karena merasa kecewa dengan sikap dan perlakuan Terdakwa, Saksi Herlina Ricka Yanti lalu pulang ke rumah Saksi Sudarto selaku orang tua Saksi Herlina Ricka Yanti di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

10. Bahwa benar ketika sedang berada di rumah Saksi Sudarto (orang tua) di Desa Paya Bedi, Aceh Tamiang, Saksi Herlina Ricka Yanti menerima SMS dari nomor HP yang tidak terdaftar di HP Saksi, yang isinya: "Rika lagi dimana", dibalas Saksi Herlina Ricka Yanti dengan SMS: "Lagi di rumah orang tua", lalu dibalas lagi: "Masih ingat gak sama saya", dibalas Saksi Herlina Ricka Yanti: "Maaf ya, ini siapa", dibalas lagi: "Ingat gak waktu kita main dulu". Selanjutnya oleh karena SMS sudah tidak wajar lagi isinya, Saksi Herlina Ricka Yanti lalu membiarkan dan tidak membalas lagi SMS dari nomor HP yang tidak dikenal tersebut.

. Bahwa benar pada sekira tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa mengambil HP Saksi Herlina Ricka Yanti, lalu memeriksa isi SMS yang masuk ke HP Saksi Herlina Ricka Yanti yang ternyata telah masuk beberapa SMS dari seseorang yang isinya seperti orang berpacaran, hingga Terdakwa mengcopy dan memindahkan isi SMS di HP Saksi Herlina Ricka Yanti tersebut ke HP Terdakwa, dan kemudian dengan berdasarkan isi SMS di HP Saksi Herlina Ricka Yanti tersebut Terdakwa lalu menuduh Saksi Herlina Ricka Yanti telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering memarahi Saksi Herlina Ricka Yanti dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Saksi Herlina Ricka Yanti tidak pernah berselingkuh, dan justru Terdakwa yang berselingkuh dengan Sdri. Rini Prahatuti, maka Saksi Herlina Ricka Yanti lalu mengadakan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa tersebut kepada Danton Letda Inf Wagimin (Saksi-II), dan kemudian Danton Letda Inf Wagimin berjanji akan menyampaikan permasalahan Saksi Herlina Ricka Yanti tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Dankipan A Yonif 111/KB Lettu Inf Abu Hanifah beserta isteri datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kipan A untuk menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Herlina Ricka Yanti. Namun oleh karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Dankipan A berpesan kepada Saksi Herlina Ricka Yanti agar besok kalau ada masalah apa-apa langsung saja melapor kepada Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, dan kemudian Dankipan A pulang kerumahnya.

4. Bahwa benar pada besok harinya Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti dipanggil menghadap ke rumah Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, lalu Dankipan A menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Dankipan A bahwa jika anak yang sedang dikandung oleh Saksi Herlina Ricka Yanti lahir, maka akan dilakukan test DNA, dan jika terbukti tidak sama dengan DNA Terdakwa, maka Saksi Herlina Ricka Yanti akan diceraikan oleh Terdakwa, namun jika terbukti sama dengan DNA Terdakwa, Saksi Herlina Ricka Yanti tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Herlina Ricka Yanti melakukan chek up kehamilan di Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang. Oleh karena air ketubannya sudah pecah dan mengering, maka Dr. Halim menyuruh agar kehamilan Saksi Herlina Ricka Yanti segera dioperasi, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu memberitahukan saran Dr. Halim tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB, dan kemudian Dankipan A menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti agar memberitahukan masalah tersebut kepada Terdakwa selaku suami Saksi Herlina Ricka Yanti, namun Terdakwa mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi Herlina Ricka Yanti. Saya tidak mau membeaya beaya persalinanmu, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu melaporkan kembali jawaban Terdakwa tersebut kepada Dankipan A, dan selanjutnya Dankipan A menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti agar kehamilannya segera dioperasi dengan beaya yang akan diambilkan dari uang renumerasi Terdakwa.

16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi Herlina Ricka Yanti dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi Herlina Ricka Yanti berangkat ke Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang, dan pada sekira pukul 14.40 WIB Saksi Herlina Ricka Yanti berhasil menjalani operasi kelahiran bayi ketiga Saksi Herlina Ricka Yanti, yang kemudian diberi nama Aska Tri Prasetyo.

7. Bahwa benar selama Saksi Herlina Ricka Yanti dalam proses melahirkan di Klinik Dr. Halim, Terdakwa tidak pernah menengok ataupun menanyakan kondisi Saksi Herlina Ricka Yanti selaku isteri sah Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi Herlina Ricka Yanti melahirkan seorang anak laki-laki melalui operasi, Saksi Herlina Ricka Yanti lalu memberitahukan kelahiran anak Saksi tersebut kepada isteri Dankipan A, dan beberapa saat kemudian Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah beserta isteri dan ibu-ibu Persit Kipan A datang membesuk Saksi di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel karena tidak mau membesuk ataupun mengurus Saksi Herlina Ricka Yanti yang telah melahirkan anak kandung Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herlina Ricka Yanti keluar dari Klinik Dr. Halim, dan kemudian dengan diantar oleh kedua orangtuanya, Saksi Herlina Ricka Yanti dibawa pulang ke rumah orang-tua Saksi Herlina Ricka Yanti (Saksi Sudarto) di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, dan kemudian Saksi Herlina Ricka Yanti bersama ketiga orang anak Saksi Herlina Ricka Yanti menumpang tinggal di rumah Saksi Sudarto hingga bulan Maret 2012.

19. Bahwa benar selama Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya tinggal menumpang di rumah Saksi Sudarto sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, Terdakwa tidak pernah menengok dan hanya tiga kali menitipkan uang untuk isteri dan ketiga anaknya melalui Pratu Suardi, masing-masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah lahir kepada Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya. Padahal Saksi Herlina Ricka Yanti adalah isteri sah Terdakwa dan ketiga anak yang ikut Saksi Herlina Ricka Yanti adalah anak kandung Terdakwa yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami Saksi Herlina Ricka Yanti dan selaku ayah dari ketiga anak yang ikut Saksi Herlina untuk menafkahi lahir maupun bathin.

. Bahwa benar oleh karena Saksi Herlina Ricka Yanti merasa ditelantarkan oleh Terdakwa dan merasa hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak ada kepastian, maka pada bulan Maret 2012 Saksi Herlina Ricka Yanti dengan diantar oleh kedua orang tuanya (Saksi Sudarto dan isteri) lalu melaporkan masalah Saksi Herlina Ricka Yanti ke Yonif 111/KB, hingga kemudian Pasi-1/Lidik Yonf 111/KB Kapten Inf Hamzah Budi Santoso memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi, namun Terdakwa tetap mengatakan ingin menceraikan Saksi walaupun harus dipecat dari dinas TNI AD sekalipun.

1. Bahwa benar atas sikap Terdakwa tersebut Dan Yonif 111/KB Letkol Inf Agus Tri Antoni menghimbau kepada Saksi Herlina Ricka Yanti agar permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa diselesaikan secara hukum saja, sehingga pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Saksi Herlina Ricka Yanti dengan diantar oleh Saksi Sudarto dan isteri (orang tua Saksi Herlina Ricka Yanti) lalu melaporkan perbuatan Terdakwa yang menelantarkan isteri dan ketiga anaknya tersebut ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang.

. Bahwa benar setelah Saksi Herlina Ricka Yanti melapor ke Subdenpom IM/1-6 Kuala Simpang, yaitu sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang, Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya kembali tinggal di Asrama Kipan A Yonif 111/KB. Kemudian atas permintaan Saksi Herlina Ricka Yanti dan kebijakan Dan Yonif 111/KB, ½ gaji Terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Saksi Herlina Ricka Yanti untuk beaya makan Saksi Herlina Ricka Yanti (isteri Terdakwa) dan ketiga anaknya, dan kekurangannya dibantu oleh Saksi Sudarto selaku mertua Terdakwa. Walaupun Saksi Herlina Ricka Yanti dan Terdakwa tinggal satu rumah sebagai suami isteri di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama Kipan A Yonif 111/KB, namun Terdakwa tidak memperhatikan lagi keadaan isteri dan ketiga anaknya, maka Terdakwa selaku ayah mengatakan akan menceraikan Saksi Herlina Ricka Yanti.

. Bahwa benar dengan sikap Terdakwa tersebut, Saksi Herlina Ricka Yanti selaku isteri merasa ditelantarkan oleh Terdakwa, karena:

- Saksi Herlina Ricka Yanti selaku isteri tidak diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Maret 2012 (sejak Maret 2012 sampai dengan sekarang Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya hanya diberi uang belanja sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak peduli lagi pada Saksi Herlina Ricka Yanti selaku isteri Terdakwa dan ketiga anaknya.

24. Bahwa benar walaupun Saksi Herlina Ricka Yanti telah ditelantarkan oleh Terdakwa selaku suami dan ayah dari ketiga anaknya, Saksi Herlina Ricka Yanti memaafkan kesalahan Terdakwa, dan Saksi Herlina Ricka Yanti tidak ingin bercerai dengan Terdakwa, karena Saksi Herlina Ricka Yanti mempertimbangkan masa depan ketiga anak Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti. Selain itu, alasan Terdakwa menceraikan Saksi Herlina Ricka Yanti adalah tidak tepat, karena Saksi Herlina Ricka Yanti merasa tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan justru Terdakwalah yang telah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang.
2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya.
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Setiap Orang “.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah ‘setiap manusia’, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata PK di Secata B Rindam-V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31030172100381, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Tamudi Kipan A Yonif 111/KB di Karang Baru, Aceh Tamiang, hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/107/Pera/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prayitno, Praka NRP.31030172100381, dan Terdakwalah orangnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya"

- Yang dimaksud dengan "menelantarkan" adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir maupun nafkah batin.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Herlina Ricka Yanti di samping Markas Kipan A Yonif 111/KB, dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi berhubungan pacaran.

b. Bahwa benar oleh karena pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti telah melakukan hubungan suami-isteri hingga mengakibatkan Saksi Herlina Ricka Yanti hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, maka pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Herlina Ricka Yanti di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebonsari Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007. Dari pernikahan tersebut, saat ini Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Nasya Putri Rahmadhani (5 tahun), Laila Ayu Fitriana (3 tahun), dan Aska Tri Prasetyo (8 bulan).

c. Bahwa benar pada bulan Maret 2008, ketika akan mencuci celana jeans Terdakwa yang baru pulang dari Medan, Saksi Herlina Ricka Yanti menemukan kuitansi Pembayaran Hotel Sunggal, Medan, tanggal 08 Maret 2008 atas nama Sdri. Rini Prahatuti di saku celana Terdakwa, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu menanyakan tentang kuitansi pembayaran hotel tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi Herlina Ricka Yanti. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti menjadi tidak harmonis, sering bertengkar, dan kalau bertengkar Terdakwa sering menampar muka Saksi Herlina Ricka Yanti, melemparkan piring ataupun menyiramkan air panas ke badan Saksi Herlina Ricka Yanti, dan pernah juga Saksi Herlina Ricka Yanti dicekik lehernya oleh Terdakwa.

d. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering memarahi Saksi Herlina Ricka Yanti dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Saksi Herlina Ricka Yanti tidak pernah berselingkuh, dan justru Terdakwa yang berselingkuh dengan Sdri. Rini Prahatuti, maka Saksi Herlina Ricka Yanti lalu mengadakan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa tersebut kepada Danton Letda Inf Wagimin (Saksi-II), dan kemudian Saksi Letda Inf Wagimin menyampaikan permasalahan Saksi Herlina Ricka Yanti tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB.

e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti dipanggil menghadap ke rumah Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah, lalu Dankipan A menanyakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Dankipan A bahwa Saksi Herlina Ricka Yanti telah selingkuh, sehingga jika anak yang sedang dikandung oleh Saksi Herlina Ricka Yanti lahir, maka akan dilakukan test DNA, dan jika terbukti tidak sama dengan DNA Terdakwa, maka Saksi Herlina Ricka Yanti akan diceraikan oleh Terdakwa, namun jika terbukti sama dengan DNA Terdakwa, Saksi Herlina Ricka Yanti tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Herlina Ricka Yanti melakukan chek up kehamilan di Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena air ketubannya sudah pecan dan mengering, maka Dr. Halim menyuruh agar kehamilan Saksi Herlina Ricka Yanti segera dioperasi, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu memberitahukan saran Dr. Halim tersebut kepada Dankipan A Yonif 111/KB, dan kemudian Dankipan A menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti agar memberitahukan masalah tersebut kepada Terdakwa selaku suami Saksi Herlina Ricka Yanti, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Herlina Ricka Yanti: "Saya tidak mau membeayai biaya persalinanmu", sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu melaporkan kembali jawaban Terdakwa tersebut kepada Dankipan A, dan selanjutnya Dankipan A menyuruh Saksi Herlina Ricka Yanti agar kehamilannya segera dioperasi dengan biaya yang akan diambilkan dari uang renumerasi Terdakwa.

g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Saksi Herlina Ricka Yanti dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi Herlina Ricka Yanti berangkat ke Klinik Dr. Halim di Kuala Simpang, dan pada sekira pukul 14.40 WIB Saksi Herlina Ricka Yanti berhasil menjalani operasi kelahiran bayi ketiga Saksi Herlina Ricka Yanti, yang kemudian diberi nama Aska Tri Prasetyo.

h. Bahwa benar selama Saksi Herlina Ricka Yanti dalam proses melahirkan di Klinik Dr. Halim, Terdakwa tidak pernah menengok ataupun menanyakan kondisi Saksi Herlina Ricka Yanti selaku isteri sah Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi Herlina Ricka Yanti melahirkan seorang anak laki-laki melalui operasi, Saksi Herlina Ricka Yanti lalu memberitahukan kelahiran anak Saksi tersebut kepada isteri Dankipan A, dan beberapa saat kemudian Dankipan A Lettu Inf Abu Hanifah beserta isteri dan ibu-ibu Persit Kipan A datang membesuk Saksi di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel karena tidak mau membesuk ataupun mengurus Saksi Herlina Ricka Yanti yang telah melahirkan anak kandung Terdakwa.

i. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herlina Ricka Yanti keluar dari Klinik Dr. Halim, dan kemudian dengan diantar oleh kedua orangtuanya, Saksi Herlina Ricka Yanti dibawa pulang ke rumah orang-tua Saksi Herlina Ricka Yanti (Saksi Sudarto) di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, dan kemudian Saksi Herlina Ricka Yanti bersama ketiga orang anak Saksi Herlina Ricka Yanti menumpang tinggal di rumah Saksi Sudarto hingga bulan Maret 2012.

j. Bahwa benar sejak Saksi Herlina Ricka Yanti hamil 7 (tujuh) bulan hingga melahirkan anak ketiga di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, dan bersama dengan ketiga anaknya tinggal menumpang di rumah Saksi Sudarto sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya, padahal Saksi Herlina Ricka Yanti adalah isteri sah Terdakwa dan ketiga anak yang ikut Saksi Herlina Ricka Yanti adalah anak kandung Terdakwa, yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami Saksi Herlina dan selaku ayah dari ketiga anak Saksi Herlina untuk menafkahi lahir maupun bathin. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa telah melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawabnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangganya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya.

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti telah melakukan hubungan suami-isteri hingga mengakibatkan Saksi Herlina Ricka Yanti hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan, maka pada tanggal 18 Juni 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Herlina Ricka Yanti di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebonsari Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007. Dari pernikahan tersebut, saat ini Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Nasya Putri Rahmadhani (5 tahun), Laila Ayu Fitriana (3 tahun), dan Aska Tri Prasetyo (8 bulan).

b. Bahwa benar pada bulan Maret 2008, ketika akan mencuci celana jeans Terdakwa yang baru pulang dari Medan, Saksi Herlina Ricka Yanti menemukan kuitansi Pembayaran Hotel Sunggal, Medan, tanggal 08 Maret 2008 atas nama Sdri. Rini Prahatuti di saku celana Terdakwa, sehingga Saksi Herlina Ricka Yanti lalu menanyakan tentang kuitansi pembayaran hotel tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah marah-marah kepada Saksi Herlina Ricka Yanti. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Herlina Ricka Yanti menjadi tidak harmonis, sering bertengkar, dan kalau bertengkar Terdakwa sering menampar muka Saksi Herlina Ricka Yanti, melemparkan piring ataupun menyiramkan air panas ke badan Saksi Herlina Ricka Yanti, dan pernah juga Saksi Herlina Ricka Yanti dicekik lehernya oleh Terdakwa.

c. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Herlina Ricka Yanti menjalani operasi kelahiran bayi ketiga Saksi Herlina Ricka Yanti di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herlina Ricka Yanti keluar dari Klinik Dr. Halim, dan kemudian dengan diantar oleh kedua orangtuanya, Saksi Herlina Ricka Yanti dibawa pulang ke rumah orang-tua Saksi Herlina Ricka Yanti (Saksi Sudarto) di Desa Paya Bedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang. Selanjutnya Saksi Herlina Ricka Yanti bersama ketiga orang anak Saksi Herlina Ricka Yanti menumpang tinggal di rumah Saksi Sudarto hingga bulan Maret 2012.

d. Bahwa benar sejak Saksi Herlina Ricka Yanti hamil 7 (tujuh) bulan hingga melahirkan anak ketiga di Klinik Dr. Halim Kuala Simpang, dan bersama dengan ketiga anaknya tinggal menumpang di rumah Saksi Sudarto sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya, padahal Saksi Herlina Ricka Yanti adalah isteri sah Terdakwa dan ketiga anak yang ikut Saksi Herlina Ricka Yanti adalah anak kandung Terdakwa, yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami Saksi Herlina dan selaku ayah dari ketiga anak Saksi Herlina untuk menafkahi lahir maupun bathin. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawabnya.

e. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangganya sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini Saksi Herlina Ricka Yanti dan ketiga anaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya, yang seharusnya masih menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami Saksi Herlina maupun selaku ayah dari ketiga anak Saksi Herlina untuk menafkahi lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang belaku baginya Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang dipertahankan persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan penelantaran terhadap isteri dan ketiga anak Terdakwa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk merawat, menjaga, dan melindungi mereka.
- Terdakwa menelantarkan isteri dan ketiga anaknya, karena Terdakwa ingin menceraikan isterinya untuk kemudian menikah lagi dengan wanita idaman lain.
- Oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk dapat menceraikan isterinya, maka dengan menggunakan nomor HP yang tidak dikenal isterinya, Terdakwa mengirim SMS mesra ke nomor HP isterinya, dan kemudian dengan bukti SMS tersebut Terdakwa menuduh isterinya seolah-olah telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya dengan alasan isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Terdakwa bersikeras untuk menceraikan isterinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain telah membuat isteri dan ketiga anak Terdakwa menderita secara lahir maupun bathin karena dituduh yang tidak benar dan ditelantarkan, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, khususnya di mata keluarga besar Sdri. Herlina Ricka Yanti.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
2. Putusan terdakwa menggugat dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI;
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
4. Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi malah menuduh isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Terdakwa bersikeras menceraikan isterinya tanpa alasan yang kuat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Prayitno dan Herlina Ricka Yanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Prop. Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2007 Sdri. Herlina Ricka Yanti adalah isteri sah Terdakwa Praka Prayitno, dan hingga sekarang belum bercerai, sehingga masih menjadi tanggung jawab Terdakwa Praka Prayitno untuk menghidupi dan menafkahi Sdri. Herlina Ricka Yanti dan anak-anaknya; dan
- (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran Hotel Sunggal Medan tanggal 08 Maret 2008 atas nama Rini Prahututi yang ditemukan oleh Sdri. Herlina Ricka Yanti di saku celana jeans Terdakwa setelah pulang dari Medan, yang menunjukkan bahwa Sdri. Rini Prahututi telah menginap selama satu malam di Hotel Sunggal Medan bersama dengan Terdakwa dengan beaya menginap sebesar Rp.132.000,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: PRAYITNO, Praka NRP.31030172100381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/25/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Prayitno dan Herlina Ricka Yanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Prop. Jawa Timur; dan
- b. (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran Hotel Sunggal Medan tanggal 08 Maret 2008 atas nama Rini Prahututi sebesar Rp.132.000,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 bulan Oktober tahun 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk Umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.  
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)